

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran merupakan hal penting bagi manusia dalam menunjang kehidupannya, oleh karena itu jenis pembayaran berubah dari waktu ke waktu agar lebih lancar, efisien, fleksibel, dan aman. Apabila sistem pembayaran tidak berjalan dengan baik dan bermasalah, maka akan merusak kestabilan perekonomian suatu negara. Sebaliknya, dengan semakin membaiknya kualitas sistem pembayaran, akan meningkatkan jumlah belanja seseorang sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula, yang pada akhirnya berdampak pada sistem keuangan dan perbankan.

Sistem pembayaran selalu berinovasi dalam mengubah sistem maupun alat pembayarannya. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, maka sistem pembayaran dimulai dari sistem barter yaitu transaksi dengan menukar barang antar barang lain sesuai keinginan ataupun kebutuhan masing-masing. Kemudian disusul uang benda yaitu alat transaksinya berupa benda yang disukai oleh semua orang seperti batu intan, perhiasan, senjata, ternak dan lain-lain. Setelah beberapa waktu, tepatnya memasuki zaman masehi, masyarakat mengubah alat transaksi menjadi uang logam. Uang logam terbuat dari emas dan perak, oleh karena itu setiap orang

yang akan melakukan transaksi menggunakan logam dengan cara membuat, melebur, menimbang dan mengukur kadarnya agar seimbang nilainya. Transaksi ini sangat merepotkan, memakan waktu sehingga bergantilah alat pembayaran yang sampai saat ini digunakan masyarakat yaitu uang kertas. Uang kertas dianggap yang paling bertahan karena bentuknya yang lebih sederhana dan mudah dibawa ketika melakukan transaksi. Namun dewasa ini, Karena semakin berubahnya permintaan dan didukung oleh teknologi maka muncul kebijakan baru yaitu sistem pembayaran non tunai berupa ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, atau *Electronic Money* (E-Money).

Bank Indonesia sebagai pusat perbankan di Indonesia memiliki tugas salah satunya memelihara kelancaran sistem pembayaran. Memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan pasar yang semakin meningkat serta keamanan bagi konsumen, Bank Indonesia berupaya agar sistem pembayaran diubah tidak dalam bentuk uang tunai, namun hal ini harus di tunjang dengan akses pembayaran yang semakin mudah dan sederhana, sehingga diharapkan masyarakat tidak kesulitan untuk melakukan proses jual beli maupun membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, sehingga tingkat kriminalitas pun berkurang. Maka Bank Indonesia memutuskan untuk mengubah sistem pembayaran menjadi bentuk non tunai atau yang sering di sebut (*E-money*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), memaparkan bahwa uang elektronik (*Electronic Money*) adalah sistem pembayaran memiliki unsur-unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai


uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai uang elektronik tersebut adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Walaupun uang elektronik (*E-money*) merupakan sistem pembayaran terbaru di Indonesia dan telah banyak didahului oleh negara tetangga contohnya Malaysia dan Singapura, namun dapat dibuktikan oleh berbagai sumber data yang akurat bahwa untuk setiap tahunnya nilai transaksi menggunakan uang elektronik (*E-money*) terbilang cukup meningkat sebesar 120%. Dengan penggunaan uang elektronik (*E-money*) yang bertambah merupakan salah satu ciri negara yang akan berkembang dan akan segera menyusul negara maju lainnya.

Menurut Kim (2013) mengatakan bahwa alat tukar elektronik dianggap penting karena dapat dijadikan sebagai revolusi dalam perubahan sistem pembayaran dari tradisional berupa transaksi non tunai atau cek menjadi sistem pembayaran yang lebih canggih untuk masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara *VivaNews* kepada Yura, Deputy Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Pembayaran Bank Indonesia mengatakan bahwa uang elektronik masih berjuang untuk mencapai 10 miliar transaksi

disetiap harinya. Saat ini nilai transaksi yang tercapai sebanyak Rp 7,7 miliar hingga Rp 8,7 miliar per hari dengan jumlah 30,4 juta penggunanya.



Sumber : Bank Indonesia dan diolah dari penulis

Gambar 1.1.

Grafik Nilai Transaksi Uang Elektronik

Dapat dilihat pada sisi atas adalah diagram kenaikan nilai transaksi menggunakan uang elektronik (*E-money*) untuk setiap tahunnya semakin bertambah. Pada Tahun 2011 nilai transaksi *E-money* hanya sebesar Rp 981.297 miliar, lalu berlanjut pada tahun 2012 yakni Rp 1.971.550 triliun, kemudian pada tahun 2013 tercatat sebanyak Rp 2.907.432 triliun, tahun 2014 sebanyak Rp 3.319.556 triliun dan pada tahun 2015 naik sebanyak Rp 5.283.018 triliun.

Jika dilihat pada gambar diatas, dapat dipastikan hingga di akhir tahun 2016 pun jumlah nilai transaksi uang elektronik (*E-money*) akan bertambah lebih banyak. Hal ini meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat sadar akan keunggulan dari uang elektronik (*E-money*) dan kepuasan yang di dapat . Untuk saat ini, banyak perusahaan maupun bank telah menganut sistem pembayaran non

tunai dengan menyediakan alatnya seperti kartu *e-money* yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, *brizzi* yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Top Cash dari Bank BNI dan Flash dari Bank BCA dan lain-lain.

Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, setidaknya sudah ada beberapa golongan Masyarakat dari mahasiswa, swasta hingga PNS yang menggunakan transaksi non tunai seperti perusahaan, pusat belanja yang telah menyediakan infrastruktur pendukung walaupun tidak sebanyak yang diharapkan. Namun, selalu ada sisi di mana masyarakat merasa kebijakan sistem pembayaran non tunai tersebut menguntungkan dan ada juga yang masih meragukan kebijakan tersebut.

Sesuai yang dinyatakan oleh Bank Indonesia sebelum menurunkan kebijakan sistem pembayaran non tunai ini, sisi positif yang dapat diterima oleh pengguna uang elektronik (*E-money*) adalah mereka para konsumen maupun produsen akan tidak kesulitan untuk melakukan jual beli karena dengan uang elektronik (*E-money*) tersebut penjual tidak perlu memberikan kembalian dalam satuan yang kecil, dan bagi konsumen juga tidak perlu membawa uang tunai yang terlalu banyak jika ingin membeli sesuatu. Selain dari efektif dan fleksibel, Bank Indonesia melihat kebijakan ini akan memberikan keamanan bagi para pembeli.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun bagaimana letak keamanan tersebut jika kartu *E-money* tersebut hilang atau terjatuh di jalan, maka akan sangat mudah juga bagi orang – orang yang tidak

bertanggung Jawab (pencuri) untuk bertransaksi dengan kartu tersebut karena tidak ada *password* sebagai pengaman di kartu tersebut.

Tidak menutup kemungkinan bahwa kartu yang telah hilang tersebut dapat dipindahtangankan kepada orang lain dan bertransaksi dengan saldo yang masih ada. Tidak hanya itu, ketika seseorang melakukan *top up* atau isi ulang maka selamanya kartu tersebut menjadi hak milik orang lain dan tidak bisa dilacak maupun di blokir.

Oleh karena itu, berdasar dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Analisis Kemudahan, Kelancaran, Keamanan, dan Efektivitas Penggunaan *Password* Dalam Uang Elektronik (*E-money*) Pada Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan penggunaan uang elektronik memberikan kemudahan bagi pengguna terhadap pemakaian uang elektronik (*E-money*) dan bagaimana pengaruh variabel kemudahan terhadap penggunaan uang elektronik?
2. Apakah kebijakan penggunaan uang elektronik memberi kelancaran dalam transaksi pembayarannya dan bagaimana pengaruh variabel kelancaran terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*)?

3. Apakah kebijakan penggunaan uang elektronik sudah memberikan rasa aman menggunakan uang elektronik (*E-money*) dan bagaimana pengaruh variabel keamanan terhadap penggunaan uang elektronik?
4. Apakah perlu digunakannya *password* dalam kartu transaksi terhadap penggunaan uang elektronik dan bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan uang elektronik memberikan kemudahan para pengguna dan berpengaruh positif terhadap pemakaian uang elektronik (*E-money*).
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan uang elektronik memberikan kelancaran dalam bertransaksi dan berpengaruh positif terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).
3. Untuk mengetahui apakah para pengguna sudah merasa aman dan apakah variabel ini berpengaruh positif terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).
4. Untuk mengetahui seberapa perlunya penggunaan *password* dalam kartu transaksi dan apakah berpengaruh positif terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).

Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan maupun pengetahuan dalam sebuah karya penulisan maupun tentang kepentingan diadakannya *password* dalam alat transaksi berupa kartu atau *E-money*.
2. Bagi masyarakat ataupun pengguna, penelitian ini dapat berguna untuk memberikan pengetahuan tentang kelebihan maupun kekurangan *E-money* dan agar disediakan *password* pada setiap kartu atau *E-money* tersebut sehingga keamanan terjaga jika kartu tersebut jatuh atau hilang.
3. Bagi pihak bank, penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa keamanan pada sistem transaksi non tunai tidak hanya sebatas fleksibel dan mudah dibawa, namun dalam segi keamanan dibutuhkan adanya *password* pada setiap kartu atau *E-money* sehingga pengguna akan tetap merasa saldo yang tersimpan dalam kartu tersebut tetap aman walaupun jatuh atau hilang.

D. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, tersedia 5 bab yang tersusun atas sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dalam penelitian, lalu masalah yang telah dipaparkan tersebut dirangkum dan disusun dalam rumusan masalah berupa pertanyaan yang perlu terjawab dalam penelitian ini. Lalu terdapat tujuan penulisan dimana hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.

Pada bagian terakhir adalah sistematika penelitian yaitu penjelasan dari isi masing-masing bab.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori yaitu berisi teori, data maupun penelitian terdahulu yang bersangkutan pada objek penelitian. Teori yang didapat didukung berdasar buku-buku, jurnal maupun sumber akurat lainnya. Setelah itu terdapat kerangka teoritis dari variabel independen maupun dependen dan hipotesis awal yaitu dugaan sementara dari hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan tentang jenis data, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan dan analisa data serta tahapan penelitian agar penelitian mengikuti prosedur dan memudahkan dalam menyelesaikan penelitian.

Bab IV Gambaran Umum, berisi peran Bank Sentral sebagai lembaga yang memiliki wewenang terhadap sistem pembayaran non tunai maupun uang elektronik (*E-money*), Instrumen pembayaran non tunai dan data jumlah transaksinya, Penerbit uang elektronik (*E-money*) di Indonesia dan contoh produknya, keadaan geografis objek penelitian serta profil subjek penelitian.

Bab V Penyajian Data, berisi analisis data atau pengolahan data yang didapat dari hasil penelitian dan berisi pembahasan mengenai hasil dari objek penelitian .

Bab VI Penutup, yaitu berisi kesimpulan secara umum mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam objek penelitian lalu terdapat kritik maupun saran.